



PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Jeane Neltje Saly, Caroline Tresnoputri, Jessica Chandra, Fico Acchedya Wijaya,

Jennifer Claudia, Cherlyne Baby Florencia

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang kaya, memiliki sistem ketatanegaraan yang unik. Hukum adat merujuk pada aturan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku bangsa tertentu. Latar belakang dari peran hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan upaya untuk mengakomodasi keberagaman nasional. Hukum adat memiliki peran penting dalam beberapa bidang, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tanah adat, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Aturan-aturan hukum adat ketatanegaraan serta pengaruh dari hukum tata negara Hindia-Belanda (*Staatsrecht van Nederland*) memiliki peran penting dalam menentukan hukum tata negara Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta upaya-upaya masyarakat hukum adat ini sendiri. Dengan adanya pembatasan ini, bahwa peranan dan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu sebuah partisipasi aktif serta penyesuaian nilai-nilai agar tidak hanya lestari, namun juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: Peran, Hukum Adat, Budaya.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara menggunakan keberagaman budaya dan suku bangsa yang melimpah dan juga mempunyai sistem ketatanegaraan yang

unik. Salah satu aspek yang krusial pada sistem ini merupakan kiprah aturan istinorma. Hukum istinorma merujuk dalam anggaran dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang pada rakyat istinorma atau suku bangsa tertentu.

*Correspondence Address : tresnoputricaroline@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2333-2341

© 2023UM-Tapsel Press

Latar belakang berdasarkan kiprah aturan istinorma pada sistem ketatanegaraan Indonesia sangat erat kaitannya menggunakan sejarah, budaya, dan upaya untuk mengakomodasi keberagaman nasional. Sejarah aturan istinorma pada Indonesia bisa ditelusuri balik ke zaman pra-kolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, rakyat Indonesia hayati menurut sistem aturan istinorma yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Hukum tata cara adalah cerminan berdasarkan kearifan lokal, nilai-nilai sosial, kebiasaan, istinorma istiadat, dan rapikan kelola rakyat suku bangsa tertentu. Hukum istinorma ini mengatur aneka macam aspek kehidupan, termasuk pemilikan tanah, pernikahan, warisan, dan penyelesaian konflik. Namun, dalam masa penjajahan, sistem aturan istinorma mengalami perubahan signifikan. Belanda, menjadi penjajah primer pada Indonesia, menerapkan sistem aturan kolonial mereka yang tidak sama menggunakan aturan istinorma. Beberapa aspek aturan istinorma diakui serta diatur sang pemerintah kolonial, terdapat interim yang lain diabaikan atau ditekan. Akibatnya, poly aspek aturan istinorma yang terkikis atau bahkan hilang. Setelah kemerdekaan Indonesia dalam tahun 1945, negara baru ini dihadapkan dalam tugas yang monumental buat menyatukan aneka macam suku bangsa dan kebudayaan yang tidak sama. Pemimpin nasionalis Indonesia menyadari pentingnya menghargai dan memelihara keberagaman budaya yang terdapat pada rangka membentuk negara yang kokoh dan juga stabil.

Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui aturan tata cara menjadi bagian menurut sistem aturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pengakuan ini menyebabkan penguatan terhadap

peran pada aturan tata cara pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Hukum tata cara mempunyai peran yang krusial pada beberapa bidang, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan asal daya alam, pengaturan tanah tata cara, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban pada taraf lokal. Pemerintah Indonesia sudah berusaha buat mengintegrasikan aturan tata cara menggunakan sistem aturan nasional, baik melalui undang-undang serta kebijakan, juga melalui forum tata cara dan pengadilan tata cara. Selain itu, peran aturan tata cara juga tercermin pada sistem pemerintahan wilayah pada Indonesia. Di beberapa wilayah, masih ada forum tata cara yang mempunyai kewenangan buat mengatur dan menetapkan kasus-kasus yang terkait menggunakan aturan tata cara. Lembaga-forum ini berperan pada menjaga harmoni dan ekuilibrium antara sistem aturan tata cara aturan nasional.

Dalam upaya membentuk sistem ketatanegaraan yang inklusif, Pancasila diadopsi menjadi dasar negara. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman budaya Indonesia, termasuk sistem aturan istinorma. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengayomi keragaman budaya nasional dan menjunjung tinggi aturan istinorma yang masih hayati dan berkembang pada rakyat. Meskipun terdapat pengakuan terhadap aturan istinorma pada sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang wajib dihadapi pada mengintegrasikan aturan istinorma secara efektif. Beberapa tantangan tadi mencakup disparitas interpretasi aturan tata cara antar suku bangsa, kurangnya pemahaman dan pencerahan terhadap aturan tata cara pada kalangan rakyat umum, dan kebutuhan buat memperbarui dan mengadaptasi aturan

tata cara supaya sinkron menggunakan perkembangan zaman.

Hukum tata cara sudah banyak ditafsirkan atau dikembangkan sebagai aturan nasional, tetapi aturan tata cara yang bersifat ketatanegaraan masih kurang ekspansi hingga beberapa kali terkesan tidak menaruh peran yang baik dalam pembangunan Hukum Tata Negara Indonesia. Setelah negara Indonesia terbentuk dalam tahun 1945, warga tata cara permanen eksis dan bertahan hingga hari ini. Bahkan, negara sudah menggariskan politik aturan rekognisi terhadap keberadaan warga aturan tata cara sebagaimana tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan menjadi berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan warga aturan tata cara bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hayati dan sinkron menggunakan perkembangan warga dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur pada Undang-Undang". Ahli aturan Indonesia, Soepomo, menyatakan aturan tata cara adalah aturan yang tidak tertulis, aturan tata cara bukan adalah lapangan aturan tersendiri, melainkan meliputi semua lapangan aturan baik aturan privat misalnya aturan perdata tata cara, aturan dagang tata cara, aturan tanah tata cara dan pula lapangan publik misalnya pidana tata cara serta rapikan negara tata cara . Dalam bidang aturan privat, peraturan aturan tanah tata cara sudah diadopsi ke pada aturan agraria nasional sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor lima Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, meskipun dari Boedi Harsono aturan tata cara yang diadopsi itu tentunya aturan tata cara yang telah direkonstruksi, aturan tata cara yang telah disempurnakan dan disaneer . Melalui Undang-Undang Nomor lima Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok

Pemerintahan pada Daerah dan Undang-Undang Nomor lima Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa , seluruh bentuk pemerintahan pada kampung-kampung dijalankan sang pemerintahan desa yang kelembagaan hingga kewenangannya dipengaruhi secara seragam sang pemerintah pusat.

Dengan demikian, maka pemerintah memasukkan bentuk pemerintahan desa pada rakyat aturan istinorma dan kelembagaan rakyat aturan istinorma tidak lagi menerima loka buat sebagai pemerintah yang resmi pada pada rakyat aturan istinorma. Pada tahapan ini, rakyat aturan istinorma tidak menerima loka buat diposisikan menjadi badan aturan publik yang sebagai bagian menurut pemerintahan. Masyarakat aturan istinorma menggunakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor lima Tahun 1979 berada pada luar bundar struktur pemerintahan. Sehingga dalam titik itu, rakyat aturan istinorma diperlakukan sama menggunakan entitas badan aturan privat lainnya misalnya yayasan, perkumpulan, koperasi juga perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang dari menurut otoritas publik yang diberikan sang negara. Meskipun Undang Undang Desa sudah memilih bahwa rakyat aturan istinorma bisa berkedudukan menjadi badan aturan publik lantaran mampu sebagai bagian menurut pemerintahan, kebanyakan Undang-Undang tentang rakyat aturan tata cara tidak memosisikan rakyat aturan istinorma menjadi bagian menurut pemerintahan. Oleh karenanya penulisan penelitian ini akan membahas tentang kiprah aturan istinorma (rakyat istinorma) pada Hukum Tata Negara Indonesia . Adapun pemberlakuan aturan peran menjadi aturan positif kiranya perlu diketengahkan 2 (dua) konsep pemikiran mengenai aturan yang sangat tajam mempertentangkan

kedudukan aturan istinorma pada sistem aturan yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk genre positivisme) & genre mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini dari Mochtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh pada Indonesia baik pada kalangan pendidikan juga pada Pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui pakar-pakar aturan istinorma terkemuka sampai generasi sarjana aturan sekarang. Pemikiran & perilaku mazhab ini terhadap aturan sudah memainkan peranan yang krusial pada mempertahankan aturan istinorma menjadi pencerminan menurut nilai nilai kehidupan penduduk pribumi. Aliran legisme menghendaki bahwa perbuatan aturan bisa begitu saja dilakukan menggunakan Undang-Undang, sedangkan genre sejarah menentang penyatuan aturan menggunakan Undang-Undang karena aturan itu tidak mungkin dibentuk melainkan wajib tumbuh menurut pencerahan aturan rakyat. Salah satu bentuk implementasi menurut politik aturan rekognisi terhadap rakyat aturan istinorma yang dimuat pada konstitusi merupakan mengharuskan pemerintah dan pembentuk Undang-Undang tidak boleh mengabaikan serta buat senantiasa berakibat aturan istinorma menjadi asal pandangan baru hingga menggali aturan (sources of law) pada bisnis akbar pembangunan aturan nasional.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah peran hukum adat dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi terhadap hukum adat yang sesuai dengan sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan filsafat (philosophical approach). Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Maka digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan meliputi bahan hukum berupa: buku-buku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, dan website (internet) yang memuat informasi yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan hukum adat dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa Hukum Tata Negara Positif mengacu pada Hukum Tata Negara yang sedang berlaku di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ketatanegaraan serta pengaruh dari hukum tata negara Hindia-Belanda (Staatsrecht van Nederland) memiliki peran penting dalam menentukan hukum tata negara Indonesia. Meskipun dengan nama yang berbeda, kesamaan utama struktur kelembagaan Negara Indonesia dengan struktur lembaga-lembaga negara pada masa Hindia-Belanda merupakan salah satu bukti pengaruh hukum tata negara Hindia-Belanda yang signifikan. Hukum adat ketatanegaraan memiliki peran dalam mendukung Hukum Tata Negara Positif melalui cara adopsi dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat banyak peraturan yang termasuk dalam Hukum Tata Negara Indonesia yang berhubungan dengan ketentuan-

ketentuan mengenai sistem hukum kenegaraan asli, misalnya struktur pemerintahan desa yang ada di Jawa dan Peradilan Agama.

Istilah *Volks Gemeenschappen*, yang juga digunakan dalam literatur hukum adat zaman Hindia-Belanda, mengacu pada persekutuan hukum kenegaraan asli (daerah adat). Penggunaan istilah tersebut juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. *Volks Gemeenschappen* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis pemukiman di Indonesia, seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli. Secara keseluruhan, kelompok pemukiman tradisional ini sering disebut sebagai republik-republik desa (*Dorps Republiek*).

Hukum Tata Negara Positif telah memasukkan aturan adat ketatanegaraan mengenai republik-republik desa ini ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bagaimana masyarakat asli dapat memiliki kedaulatan hukum mereka sendiri di dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Hak dan kewenangan republik-republik desa ini, yang didasarkan pada hukum adat ketatanegaraan yang ada sejak awal (hak yang bersifat *autochtoon*), secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kelompok utama, yang meliputi:

- a. Hak yang menyangkut struktur kelembagaan
- b. Hak yang menyangkut prosedur pengangkatan pemimpin, dan
- c. Hak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan dan pembebanan kepada masyarakat.

Pasal 19 huruf a jo. Pasal 103 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencakup ketentuan-ketentuan diatas yang bersifat *autochtoon*. Dalam ketentuan tersebut, desa adat diberikan kewenangan berdasarkan asal-usulnya yang mencakup pelaksanaan pemerintahan sesuai struktur asli, pengaturan hak-hak ulayat dan wilayah adat, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia, pengembangan sistem hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat, dan hak-hak lain yang terperinci dalam Pasal 103 Undang-Undang tentang Desa tersebut.

Hukum adat ketatanegaraan yang diterima dan dijadikan hukum positif dalam bentuk Undang-Undang yang berlaku di pemerintahan, serta hukum adat tata negara, memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan konstitusi Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 10 UUD 1945 yang mengatur mengenai peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang darat, laut, dan udara, sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah menjadikan presiden sebagai panglima tertinggi dalam angkatan perang.

Dalam risalah sidang BPUPKI, tidak ditemukan pembahasan mengenai apakah konstruksi Pasal 10 UUD 1945 itu berdasarkan konsep hukum adat ketatanegaraan atau konsep tata negara modern. Namun, penulis memiliki dugaan bahwa konstruksinya kemungkinan dipengaruhi oleh hukum adat ketatanegaraan, karena secara logika tidak mungkin melihat rumusan Pasal 10 UUD 1945 jika konstruksinya didasarkan pada konsep hukum tata negara modern yang berkaitan dengan

bentuk pemerintahan republik. Ini disebabkan oleh prinsip dasar pemerintahan republik, di mana kepala negara tidak memiliki kekuasaan tertinggi secara eksklusif atas angkatan perang, tetapi berbagi tanggung jawab dengan parlemen melalui mekanisme persetujuan. Menurut prinsip-prinsip hukum adat ketatanegaraan, hanya pemimpin negara (seperti presiden) yang memiliki kekuasaan tertinggi secara eksklusif atas angkatan perang. Namun demikian, konstitusi asli UUD 1945 dan perubahannya secara tegas menetapkan bahwa kekuasaan atas angkatan perang an-sich ada di tangan presiden, dengan kata lain bersifat eksklusif. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 10 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara".

Oleh karena itu, di masa mendatang, pembentuk undang-undang akan sering mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat dalam hukum tata negara yang berlaku secara positif, dan hal ini sangat mungkin terjadi. Terdapat beberapa prinsip yang harus tetap diikuti oleh pembentuk Undang-Undang yang merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memuat pandangan hukum negara terhadap masyarakat hukum adat, yakni:

- a) Hukum adat ketatanegaraan itu diakui sepanjang masih hidup
- b) Hukum adat ketatanegaraan itu masih sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
- c) Hukum adat ketatanegaraan itu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain membaca kata-kata yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dengan ejaan yang tepat, kita harus menginterpretasikan prinsip-prinsip

yang terkandung di dalamnya secara lebih mendalam dan progresif, sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo. Frasa "sepanjang masih hidup" tidak hanya diukur berdasarkan pertimbangan kualitatif dan rasional, tetapi juga ditentukan oleh tingkat empati dan partisipasi. Selain itu, interpretasi frasa "sesuai dengan perkembangan masyarakat" tidak boleh terbatas pada aspek ekonomi dan politik semata, tetapi harus dipahami dari perspektif masyarakat setempat. Demikian pula, frasa "sesuai dengan prinsip NKRI" tidak boleh dianggap berbeda, melainkan harus diakui bahwa masyarakat adat Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas NKRI itu sendiri.

B. Implementasi terhadap hukum adat yang sesuai dengan sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

"Hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa" sebagai dasar pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan konstitusional sebelum adanya perubahan. Penjelasan Pasal 18B UUD 1945 mencatat bahwa di Indonesia, terdapat sekitar 250 wilayah dan komunitas otonom yang berlandaskan sistem hukum adat, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dan sejenisnya. Peningkatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat semakin terlihat nyata melalui perubahan yang dilakukan pada Pasal 18B UUD NRI 1945., yang menyebutkan :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang."

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak

Asasi Manusia, dijelaskan bahwa dalam mengikuti perkembangan zaman, identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak mereka atas tanah ulayat, diberikan perlindungan yang sesuai. Sebab HAM diperhitungkan dalam konstitusi dan sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan menghormati HAM, maka perlindungan atas hak kepemilikan tanah adat juga dijamin.

Menurut uraian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan, dinyatakan bahwa jika komunitas hukum tradisional masih ada dalam kenyataannya dan memenuhi kriteria tertentu, yaitu :

- Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat
- Ada wilayah hukum yang jelas
- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- Ada pengukuhan dengan peraturan adat.

Menurut Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, dinyatakan bahwa apabila masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya, mereka berhak :

- Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang

- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Jika kita melihat dari isi UU perkebunan dan kehutanan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat masih ada dan diakui keberadaannya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu serta memiliki hak-hak istimewa.

Menyangkut pengakuan masyarakat adat, terutama mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat Hukum Adat yang diakui oleh negara, terdapat ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Agraria, yaitu :

- Sepanjang menurut kenyataan masih hidup
- Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- Sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam UU

Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Hukum Adat tidak terlalu berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria serta apa yang tercantum dalam UUD 1945. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- “Sepanjang masih hidup “ Kami tidak hanya melakukan pengamatan eksternal, tetapi juga internal, dengan menggali perasaan masyarakat setempat selama proses yang berlangsung.
- “ Sesuai dengan perkembangan masyarakat “ Menerapkan persyaratan ini dapat berpotensi menghadirkan risiko dalam mendorong kepentingan kelompok besar atas alasan "kemajuan masyarakat." Hal ini mengabaikan kesempatan

untuk mengizinkan masyarakat berkembang secara mandiri dan bebas, tanpa pembatasan.

- “ Sesuai dengan prinsip NKRI “

Kekurangan pandangan ini adalah memandang NKRI dan masyarakat adat sebagai dua entitas yang berbeda dan saling berhadapan.

- “ Diatur dalam UU “
Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala kegiatan pada hukum. Namun, jika segala hal di dalam negara tersebut sepenuhnya bergantung pada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan efektif. Hukum yang selalu berusaha mengatur segala aspek sendiri dan merasa memiliki kemampuan penuh untuk itu, telah mengalami kegagalan (kecuali jika melibatkan fenomena sosial budaya lainnya).

Dalam pelaksanaannya, usaha untuk mengakui dan melindungi hukum adat serta masyarakat yang mengikuti hukum adat dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pengakuan melalui undang-undang serta peraturan perundang-undangan turunannya
2. Pengakuan melalui Putusan MK
3. Upaya pengakuan secara intern oleh kelompok masyarakat adat itu sendiri (termasuk melalui pembentukan aliansi).

Dalam pandangan MHA, usaha awal dan kedua merupakan pengakuan eksternal, yang berasal dari negara.

Sementara itu, usaha ketiga mengungkapkan dirinya melalui praktik-praktik yang dilakukan oleh kelompok MHA, seperti beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan negara, atau melalui upaya pemulihan. . Dengan demikian, terlihat bahwa meskipun dalam konstitusi, Hukum Tata Negara mengakui pengakuan masyarakat adat.

SIMPULAN

Peranan hukum ketatanegaraan dalam hukum adat di Indonesia terwujud dalam kebebasan penyelenggaraan pemerintahan secara adat sebagaimana diatur dalam UU Desa. Bahwa dalam implementasinya, hukum adat dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia mewujudkan hak-hak masyarakat adat dengan dasar pengakuannya oleh Pasal 18B UUD NRI 1945. Hak-hak ini terlihat dalam bidang pertanahan seperti hak ulayat, serta pemanfaatan hutan dan perkebunan oleh masyarakat hukum adat. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta upaya-upaya masyarakat hukum adat ini sendiri. Akan tetapi hukum adat dalam konteks ketatanegaraan mengenai pemerintahan dan pengakuan hak-haknya perlu dipahami dengan pembatasan-pembatasan. Dengan adanya pembatasan ini, bahwa peranan dan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu sebuah partisipasi aktif serta penyesuaian nilai-nilai agar tidak hanya lestari, namun juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. Raja Grafindo. 2018. hlm. 33.

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan. Pusat Studi Wawasan Nusantara Alumni. Bandung. 2002. hlm. 13-14.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. hlm. 133.

Moh. Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi". Jakarta. Rajawali Press. 2012. hlm. 28.

Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika. 2010. hal. 20.

Ranawidjaya, Usep. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1989. hlm. 21.

Rudy et al. Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Depok: PT. Rajawali Pers. 2022. hal. 7.

JURNAL

Ernawati dan Erwan Baharudin. Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 6. No. 3(September 2019). hlm. 54.

Huda, Ni'matul. Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. No. 01. 2017. hlm. 10.

Manirisip, Marco. Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.

Jurnal Lex Crimen. Vol, I. No. 4(Desember 2012). hlm. 33.

Pratama, Surya Mukti. Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021). hlm. 274-282.

Rahman, Irfan Nur, dkk. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. Vol. 8. No. 5(Oktober 2011). hlm. 769.

Syahbandir, Mahdi. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. Jurnal Kanun. No. 50(April 2010). hlm. 4.

Thaib, Dahlan. DIY dalam Perspektif Filosofis, Historis dan Yuridis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vo. 12. No. 30(September 2005). hlm. 239.

INTERNET

Warman, Kurnia. Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. https://procurementnotices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284. diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan